



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasnama terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT RUDI ARIMBAWA.**
Tempat lahir di : Peguyaman.
Umur / tgl. Lahir : 22 tahun / 02 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dauh Pura, Desa
Panji, Kec. Sukasada, Kab.
Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama terdakwa I Ketut Rudi Arimbawa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan dan pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT RUDI ARIMBAWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan Kerusakan kendaraan dan / atau barang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sesuai dengan Surat Dakwaan pertama dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spm Honda Biet DK 8323 UY.
 - 1 (satu) lembar STNK DK 8323 UY an. DEWA MADE RENES .
 - Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT RUDI ARIMBAWA.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario DK 8098 VW.
 - 1 (satu) lembar STNK DK 8098 VW, an. DESAK NYOMAN SUWITARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C No. 930316190291, an. DESAK PUTU AYU DIAH DEWANTARI.

Dikembalikan kepada saksi DESAK PUTU AYU DIAH DEWANTARI atau kepada yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena melakukan kelalaian dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dan keluarganya oleh karenanya terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa I KETUT RUDI ARIMBAWA, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, sekitar jam 19.00 wita atau pada suatu waktu di bulan September 2016 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Bhuana Kerta, km 5-6 tepatnya di wilayah Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, yang kejadiannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I KETUT RUDI ARIMBAWA, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sempat minum-minuman beralkohol jenis tuak, kemudian terdakwa bermaksud hendak pulang kerumanya mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 8323 UY datang dari arah utara menuju keselatan, dimana keadaan pada saat itu Cuaca cerah, gelap/malam hari, jalan beraspal, lurus, pandangan bebas, arus lalu lintas ramai, melaju dengan kecepatan 60 km/jam, terdakwa I KETUT RUDI ARIMBAWA, tanpa memperhatikan keadaan jalan dan arus lalu lintas yang ada di depannya, serta tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya, pada saat mendahului sepeda motor yang berada didepannya terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan, secara bersamaan tiba-tiba saksi korban Desak Putu Ayu Diah Dewantari yang saat itu membonceng keponakannya yaitu korban Gusti Ngurah Bagus Sidanta yang masih berumur 3 (tiga) tahun duduk didepan sambil berpegangan pada dashboard (atas stang) datang dari arah Selatan menuju keutara mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DK 8098 VW, sehingga tabrakan terjadi, dimana sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi korban Desak Putu Ayu Diah Dewantari pada bagian depan sebelah kanan, sehingga mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban pada bagian depan sebelah kanan karena sempat menghindar ke kiri, sehingga korban Gusti Ngurah Bagus Sidanta, jatuh di sebelah kiri as jalan, akibat kecelakaan tersebut korban korban Gusti Ngurah Bagus Sidanta mengalami luka robek pada dibawah mata sebelah kiri, memar pada bola mata sebelah kiri sehingga sampai sekarang tidak berfungsi, sebagaimana di terangkan Visum Et Repertum Nomor : 042/125/X/RSUD/2016, tanggal 01 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Luli Suastika, S. Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan pemeriksaan :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan Leher :

- Ditemukan luka terbuka pada dahi Bagian atas dengan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Ditemukan luka memar di sekeliling mata kiri dengan batas tidak tegas dengan warna biru.
- Ditemukan luka terbuka pada rahang kiri bawah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.
- Bola mata kiri tampak bengkak dan berwarna kemerahan pada bagian luarnya.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Genital : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Penderita laki-laki berusia tiga tahun mengalami luka terbuka pada dahi atas dan rahang kiri bawah serta luka memar di sekeliling mata kiri serta bengkak pada bola mata kiri, diduga luka-luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dan Kedua

----- Bahwa terdakwa I KETUT RUDI ARIMBAWA, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, sekitar jam 19.00 wita atau pada suatu waktu di bulan September 2016 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Bhuana Kerta, km 5-6 tepatnya di wilayah Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan Kerusakan kendaraan dan / atau barang**, yang kejadiannya sebagai berikut ;

-----Bahwa terdakwa I KETUT RUDI ARIMBAWA, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sempat minum-minuman beralkohol jenis tuak, kemudian terdakwa bermaksud hendak pulang kerumahnya mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 8323 UY datang dari arah utara menuju keselatan, dimana keadaan pada saat itu Cuaca cerah, gelap/malam hari, jalan beraspal, lurus, pandangan bebas, arus lalu lintas ramai, melaju dengan kecepatan 60 km/jam, terdakwa I KETUT RUDI ARIMBAWA, tanpa memperhatikan keadaan jalan dan arus lalu lintas yang ada di depannya, serta tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya, pada saat mendahului sepeda motor yang berada didepannya terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan, secara bersamaan tiba-tiba saksi korban Desak Putu aAyu Diah Dewantari yang saat itu membonceng keponakannya yaitu korban Gusti Ngurah Bagus Sidanta yang masih berumur 3 (tiga) tahun duduk didepan sambil berpegangan pada dashboard (atas stang) datang dari arah Selatan menuju ke utara mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DK 8098 VW, sehingga tabrakan terjadi, dimana sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi korban Desak Putu aAyu Diah Dewantari pada bagian depan sebelah kanan, sehingga mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban pada bagian depan sebelah kanan karena sempat menghindar ke kiri, sehingga saksi korban Desak Putu Ayu Diah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantari dan korban korban Gusti Ngurah Bagus Sidanta, jatuh di sebelah kiri as jalan, akibat kecelakaan tersebut saksi korban Desak Putu Ayu Diah Dewantari mengalami patah tulang pada tangan kiri, luka robek pada dahi dan luka memar pada bahu kanan, sebagaimana di terangkan Visum Et Repertum Nomor : 042/122/IX/RSUD/2016, tanggal 27 September 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Komang Sena Adstira Artha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan pemeriksaan :

- Didapatkan pasien wanita umur kurang lebih 23 tahun kulit sawo matang.
- Di dapatkan luka akibat kecelakaan lalu lintas.
- Kepala : Tampak luka terbuka pada dahi ukuran 10 cm tepi tidak rata.
- Badan : Dalam batas normal.
- Lengan : Tampak benjolan dibawah kulit ukuran lebih kurang 4x2 cm pada lengan bawah kiri, keras dan nyeri saat ditekan.
- Kaki : Dalam Batas normal.

Pemeriksaan Tambahan :

- Dilakukan foto rontgen pada lengan bawah kiri.
- Di dapatkan patah tulang tangan kiri sepertiga bawah.

Kesimpulan :

Didapatkan pasien wanita umur kurang lebih 23 tahun kulit sawo matang dengan luka pada dahi, dan benjolan pada lengan bawah kiri dari hasil pemeriksaan tambahan diketahui patah tulang, luka-luka pada pasien merupakan luka sedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu akibat tabrakan tersebut sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DK 8098 VW yang dikendarai oleh saksi korban Desak Putu Ayu Diah Dewantari mengalami ringsek pada bagian depan, dengan kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi mengenai surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Singaraja-Bhuana Kerta, di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW yang saksi kendarai sambil membonceng keponakan yang bernama GUSTI NGURAH BAGUS SIDANTA, umur 3 tahun yang ketika itu dari arah selatan menuju ke utara dengan pelan-pelan kemudian dari arah berlawanan Terdakwa menyalip kendaraan didepannya dan saat itu saksi sudah berusaha untuk menghindari ke pinggir namun akhirnya akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor saksi yang mengakibatkan saksi terbang dan jatuh pingsan, ketika saksi sadar paling pertama saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari keponakan saksi yang tadi dibonceng dan saksi minta tolong kepada warga untuk menyelamatkannya terlebih dahulu ;

- Bahwa keadaan jalan saat itu tidak terlalu ramai tapi agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa saksi sempat membunyikan klakson sebelum akhirnya ditabrak juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka-luka yakni patah tulang tangan kiri, luka robek pada dahi dan memar pada bahu kanan dan keponakan saksi mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri, bola mata sebelah kiri pecah sehingga tidak berfungsi ;
- Bahwa orang tua Terdakwa sempat memberikan bantuan biaya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) dan beberapa hari kemudian kembali memberi bantuan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) ;
- Bahwa biaya yang habis untuk pengobatan keponakan saksi hingga saat ini sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta Rupiah) sedangkan pengobatan saksi menghabiskan biaya Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor saksi juga rusak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Dewa Made Arba :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Singaraja-Bhuana Kerta, di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi berada sekitar 50 meter disebelah selatan dari lokasi kejadian, tiba-tiba terdengar suara benturan keras sehingga saksi kaget kemudian saksi keluar warung dan melihat ke arah jalan dan sudah banyak orang yang berkerumun, lalu saksi menyusul kesana dan saksi melihat disebelah timur garis as jalan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak laki-laki dan kemudian saksi mendengar perempuan minta tolong ;

- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban luka-luka sebanyak 3 (tiga) orang yaitu pengendara sepeda motor Vario DK 8098 VW bernama Desa Putu Ayu Diah Dewantari berdarah dan mengalami patah tulang tangan kiri, luka robek pada dahi, yang diboncengnya mengalami luka atau bengkok mata kiri sedangkan pengendara sepeda motor Beat DK 8323 UY lukanya tidak sempat saksi lihat ;
 - Bahwa keadaan saat itu cuaca cerah namun gelap karena malam hari jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas sedang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 042/125/X/RSUD/2016, tanggal 01 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Luli Suastika, S.Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng ;
2. Visum Et Repertum Nomor : 042/122/IX/RSUD/2016, tanggal 27 September 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Komang Sena Adstira Artha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **I Ketut Rudi Arimbawa**, yang pada pokoknya membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Singaraja-Bhuana Kerta, di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika terdakwa hendak pulang mandi, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 8323 UY dan terdakwa datang dari arah utara ke selatan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat minum minuman beralkohol berupa tuak mulai dari jam 11.00 Wita dengan orang banyak disebelah selatan kuburan panji dan terdakwa minum sekitar 5 (lima) gelas tuak kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bermaksud pulang mandi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat peristiwa tabrakannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang menolong terdakwa, hanya terdakwa sadar setelah berada di RSUD Parama Sidhi dalam keadaan luka-luka yaitu patah tulang jari kelingking tangan kanan, patah tulang rahang kanan dan luka pada kepala ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa belum sempat menengok saksi korban karena terdakwa juga sedang sakit, namun yang terdakwa dengar dari orang-orang kalau yang terdakwa ajak bertabrakan adalah pengendara sepeda motor Vario berjenis kelamin perempuan yang membonceng anak kecil ;
- Bahwa cuaca saat itu cerah namun sudah gelap karena malam ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan datang sepeda motor, tetapi setelah itu terdakwa tidak tahu apakah sempat menyalip dan apakah dari arah selatan ada sepeda motor karena terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pelimpahan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK 8323 UY ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DK 8323 UY an. Dewa Made Renes ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW an.
Desak Nyoman Suwitari ;
- 1 (satu) lembar SIM C NO. 930316190291 an. Desak Putu Ayu Diah
Dewantari ;

Barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yakni Pertama telah melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Kedua telah melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang bersifat kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pertama yakni telah melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar terdakwa I Ketut Rudi Arimbawa, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, **Kendaraan Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kekuranghatian sehingga terjadi suatu peristiwa yang bukan merupakan maksud si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut *Van Hamel* kelalaian/kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut visi doktrina (vide : Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH., **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, edisi kedua cet. Ketujuh, 2002), kelalaian/kealpaan (*Culpa*) ialah kesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/*grave schuld*), meskipun ukuran *grave schuld*/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/*dolus* namun untuk Kelalaian/kealpaan (*Culpa*) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

concreto terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya ;

Menimbang, bahwa *Culpa* dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* atau *merkelijk schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima* para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan. Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain oleh Vos (Bambang Poernomo 1992: 174) dinyatakan bahwa *culpa* mempunyai dua elemen yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*) ;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara bathin pelaku dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang. Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Vos (Bambang Poernomo 1992: 175), diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu :

- a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan bathin pelaku terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari *culpa* ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktik, syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan *culpa*, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang perbuatan tidak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan ini tidaklah setiap kurang hati-hatian itu mencukupi, untuk itu diisyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kurang hati-hatian yang menyolok tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh ;

Menimbang, bahwa mengenai makna dari kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dalam pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang mengatur bahwa **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari, saksi Dewa Made Arba, bukti surat dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Singaraja-Bhuana Kerta, di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW yang dikendarai oleh saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sambil membonceng keponakan yang bernama Gusti Ngurah Bagus Sidanta, umur 3 tahun yang ketika itu dari arah selatan menuju ke utara dengan pelan-pelan kemudian dari arah berlawanan datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 8323 UY menyalip kendaraan didepannya dan saat itu saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sudah berusaha untuk menghindar ke pinggir namun akhirnya akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari yang mengakibatkan saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari terbang dan jatuh pingsan ;
- Bahwa saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sempat membunyikan klakson sebelum akhirnya ditabrak juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa keadaan jalan saat itu tidak terlalu ramai tapi agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena terdakwa habis minum minuman keras (tuak) sehingga terdakwa tidak ingat bagaimana sampai peristiwa kecelakaan tersebut sampai terjadi ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari mengalami luka-luka yakni patah tulang tangan kiri, luka robek pada dahi dan memar pada bahu kanan dan keponakan saksi yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gusti Ngurah Bagus Sidanta mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri, bola mata sebelah kiri pecah sehingga tidak berfungsi ;

- Bahwa orang tua Terdakwa sempat memberikan bantuan biaya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) dan beberapa hari kemudian kembali memberi bantuan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) kepada saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari ;
- Bahwa biaya yang habis untuk pengobatan keponakan saksi Gusti Ngurah Bagus Sidanta hingga saat ini sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta Rupiah) sedangkan pengobatan saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari menghabiskan biaya Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari juga rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya fakta bahwa terdakwa yang dalam keadaan habis minum minuman keras kemudian mengendarai sepeda motor hendak pulang dari arah utara ke selatan dan ketika di Jalan Singaraja-Bhuana Kerta, di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dari arah berlawanan datang sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW yang dikendarai oleh saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sambil membonceng keponakannya yang bernama Gusti Ngurah Bagus Sidanta, umur 3 tahun yang ketika itu dari arah selatan menuju ke utara dengan pelan-pelan, namun terdakwa yang saat itu datang dari arah berlawanan menyalip kendaraan didepannya dan saat itu saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sudah berusaha untuk menghindari ke pinggir namun akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari meskipun saat itu saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sempat membunyikan klakson, maka berdasarkan Pasal 110 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur "Pengemudi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan”, seharusnya terdakwa memberi prioritas/memberi jalan lebih dahulu kepada kendaraan yang datang dari arah depan sesuai jalurnya, namun ternyata terdakwa yang dalam keadaan mabuk tetap ingin diutamakan dan tidak bisa menguasai jalannya sepeda motornya sehingga menabrak sepeda motor saksi korban, maka dari hal tersebut telah nampak kelalaian terdakwa dalam bentuk kurang hati-hatian dalam berlalu lintas yang bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan faktanya kelalaian terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan korban luka berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas diatas, telah menyebabkan Gusti Ngurah Bagus Sidanta mengalami memar pada mata kiri dan pecah bola matanya, halmana dikuatkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 042/125/X/RSUD/2016, tanggal 01 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Luli Suastika, S. Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan Leher :

- Ditemukan luka terbuka pada dahi Bagian atas dengan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Ditemukan luka memar di sekeliling mata kiri dengan batas tidak tegas dengan warna biru.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka terbuka pada rahang kiri bawah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter.
- Bola mata kiri tampak bengkak dan berwarna kemerahan pada bagian luarnya.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Alat gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Genital : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Penderita laki-laki berusia tiga tahun mengalami luka terbuka pada dahi atas dan rahang kiri bawah serta luka memar di sekeliling mata kiri serta bengkak pada bola mata kiri, diduga luka-luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dimana seluruh unsur Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari, saksi Dewa Made Arba dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Singaraja-Bhuana Kerta, di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW yang dikendarai oleh saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sambil membonceng keponakan yang bernama Gusti Ngurah Bagus Sidanta, umur 3 tahun yang ketika itu dari arah selatan menuju ke utara dengan pelan-pelan kemudian dari arah berlawanan datang Terdakwa menyalip kendaraan didepannya dan saat itu saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sudah berusaha untuk menghindar ke pinggir namun akhirnya akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari yang mengakibatkan saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari terbang dan jatuh pingsan ;
- Bahwa saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari sempat membunyikan klakson sebelum akhirnya ditabrak juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa keadaan jalan saat itu tidak terlalu ramai tapi agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena terdakwa habis minum minuman keras (tuak) sehingga terdakwa tidak ingat bagaimana sampai peristiwa kecelakaan tersebut sampai terjadi ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari mengalami luka-luka yakni patah tulang tangan kiri, luka robek pada dahi dan memar pada bahu kanan dan keponakan saksi yang bernama Gusti Ngurah Bagus Sidanta mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri, bola mata sebelah kiri pecah sehingga tidak berfungsi ;
- Bahwa orang tua Terdakwa sempat memberikan bantuan biaya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) dan beberapa hari kemudian kembali memberi bantuan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) kepada saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari ;
- Bahwa biaya yang habis untuk pengobatan keponakan saksi Gusti Ngurah Bagus Sidanta hingga saat ini sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta Rupiah) sedangkan pengobatan saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari menghabiskan biaya Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari juga rusak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, pada pokoknya peristiwa yang didakwakan dalam dakwaan Kedua adalah peristiwa yang sama dengan dakwaan Pertama sehingga pada dasarnya unsur Setiap orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, hanya saja dalam peristiwa kecelakaan tersebut menimbulkan akibat yang berbeda terhadap 2 (dua) orang yang berbeda yakni saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari dan Gusti Ngurah Bagus Sidanta, dan untuk akibat atas perbuatan Terdakwa bagi Gusti Ngurah Bagus Sidanta telah diuraikan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Pertama sedangkan untuk saksi korban Desak Putu Ayu Diah Dewantari diuraikan dalam Dakwaan Kedua ini, maka dengan memperhatikan pula akibat yang timbul dari kelalaian Terdakwa yang telah mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yakni menimbulkan luka-luka bagi saksi korban Desak Putu Ayu Diah Dewantari sebagaimana diuraikan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : 042/122/IX/RSUD/2016, tanggal 27 September 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Komang Sena Adstira Artha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan pasien wanita umuer kurang lebih 23 tahun kulit sawo matang.
- Di dapatkan luka akibat kecelakaan lalu lintas.
- Kepala : Tampak luka terbuka pada dahi ukuran 10 cm tepi tidak rata.
- Badan : Dalam batas normal.
- Lengan : Tampak benjolan dibawah kulit ukuran lebih kurang 4x2 cm pada lengan bawah kiri, keras dan nyeri saat ditekan.
- Kaki : Dalam Batas normal.

Pemeriksaan Tambahan :

- Dilakukan foto rontgen pada lengan bawah kiri.
- Di dapatkan patah tulang tangan kiri sepertiga bawah.

Kesimpulan :

Didapatkan pasien wanita umur kurang lebih 23 tahun kulit sawo matang dengan luka pada dahi, dan benjolan pada lengan bawah kiri dari hasil pemeriksaan tambahan diketahui patah tulang, luka-luka pada pasien merupakan luka sedang.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam keadaan mabuk/habis minum minuman keras mengendarai sepeda motor sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban dan telah ada bantuan pengobatan bagi saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a KUHP dan dengan memperhatikan pula fakta telah terjadinya perdamaian antara terdakwa, saksi korban dan keluarga saksi korban sehingga telah timbul suatu keseimbangan dalam masyarakat sesuai tujuan *restorative justice*, Majelis Hakim berpendirian bahwa penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatannya dan telah cukup pula sebagai pelajaran ataupun penjeratan bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik dan bertanggungjawab, dan dalam penjatuan masa pidana bersyarat tersebut, ditetapkan pula syarat umum bahwa dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan, terpidana tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan apabila dalam kurun waktu masa bersyarat tersebut terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini harus dijalankan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK 8323 UY ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DK 8323 UY an.

Dewa Made Renes ;

Masing-masing agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Ketut Rudi Arimbawa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW an.

Desak Nyoman Suwitari ;

- 1 (satu) lembar SIM C NO. 930316190291 an. Desak Putu Ayu Diah Dewantari ;

Masing-masing agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Desak Putu Ayu Diah Dewantari ;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT RUDI ARIMBAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat dan Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan kerusakan kendaraan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK 8323 UY ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DK 8323 UY an. Dewa Made Renes ;
 - Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Ketut Rudi Arimbawa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8098 VW an. Desak Nyoman Suwitari ;
 - 1 (satu) lembar SIM C NO. 930316190291 an. Desak Putu Ayu Diah Dewantari ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Desak

Putu Ayu Diah Dewantari ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh SRI SULASTRI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IMAM EKA SETYAWAN, SH., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH. **SRI SULASTRI, SH., MH.**

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)